



SALINAN

BUPATI KAPUAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KAPUAS
NOMOR 33 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN LUPAK RAYA
DI KECAMATAN KAPUAS KUALA KABUPATEN KAPUAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong perkembangan dan kemajuan Kabupaten Kapuas pada umumnya serta Desa Lupak Dalam pada khususnya, dan atas aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Kapuas guna mendorong perkembangan dan kemajuan desa perlu dibentuk desa persiapan;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa, menyatakan bahwa dalam hal Bupati/Wali Kota menyetujui pemekaran desa, Bupati/Wali Kota menetapkan dengan Peraturan Bupati/Wali Kota tentang pembentukan Desa Persiapan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Desa Persiapan Lupak Raya di Kecamatan Kapuas Kuala Kabupaten Kapuas;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Darurat Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan

Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391);
13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Penghapusan Penggabungan dan Perubahan Status Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 43);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN LUPAK RAYA DI KECAMATAN KAPUAS KUALA KABUPATEN KAPUAS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan di Kabupaten Kapuas.
3. Bupati adalah Bupati Kapuas.

4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Tim Pembentukan Desa Persiapan yang selanjutnya disebut tim adalah tim yang melakukan kajian dan verifikasi persyaratan pembentukan desa persiapan dan/atau peningkatan status Desa Persiapan menjadi Desa.
10. Pemerintah Desa Persiapan adalah Kepala Desa Persiapan yang dibantu Perangkat Desa Persiapan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa Persiapan.
11. Batas Desa adalah batas desa yang bersifat batas administrasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
12. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
13. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.
14. Dusun adalah bagian dari wilayah pemerintahan desa yang terdiri dari beberapa Rukun Warga (RW) atau Rukun Tetangga (RT) .
15. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa

berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

16. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.
17. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.
18. Penduduk Desa adalah Warga Negara Republik Indonesia yang berdomisili di Desa dan memenuhi persyaratan sebagai penduduk desa.
19. Pembentukan Desa adalah tindakan mengadakan desa baru dapat berupa penggabungan beberapa desa atau sebagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa diluar desa yang telah ada.
20. Desa Persiapan adalah penggabungan beberapa dusun, atau bagian dusun yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa yang masih dalam proses pembentukan desa definitif.
21. Kekayaan Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
22. Batas alam adalah penggunaan unsur alam seperti gunung, sungai, pantai, danau, dan lainnya sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas wilayah Desa.
23. Batas buatan adalah penggunaan unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, saluran irigasi, dan lain sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas wilayah Desa.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk mengatur dan mempersiapkan Desa Persiapan menjadi Desa Definitif.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk :

- a. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. Mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa;
- c. Mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;

- d. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa; dan
- e. Meningkatkan daya saing desa.

BAB III PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN

Bagian Kesatu

Nama Desa Persiapan, Luas Wilayah, Batas Wilayah Pemerintahan dan Jangka Waktu Desa Persiapan

Pasal 4

- (1) Nama Desa Persiapan yang dibentuk adalah Desa Persiapan Lupak Raya di Kecamatan Kapuas Kuala.
- (2) Desa Persiapan Lupak Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemekaran dari wilayah Desa Lupak Dalam Kecamatan Kapuas Kuala.
- (3) Desa Persiapan Lupak Raya mempunyai luas Wilayah 250 Ha.
- (4) Pembagian Wilayah Desa Persiapan Lupak Raya akan diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa.
- (5) Desa Persiapan Lupak Raya mempunyai batas wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Barat berbatasan dengan Wilayah Kalimantan Selatan;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Lupak Dalam, Kecamatan Kapuas Kuala;
 - c. Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Kapuas; dan
 - d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Baranggau, Kecamatan Kapuas Kuala.
- (6) Pusat Pemerintahan Desa Persiapan Lupak Raya berkedudukan di wilayah Lupak Raya.
- (7) Peta Wilayah Administrasi Pemerintahan Desa Persiapan Lupak Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (8) Desa persiapan dapat ditingkatkan statusnya menjadi Desa dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun.

Bagian Kedua

Penjabat Kepala Desa dan Masa Jabatan

Pasal 5

- (1) Persiapan Pengisian Penjabat Kepala Desa Persiapan dilakukan setelah mendapat rekomendasi dan Kode Register Desa dari Gubernur Kalimantan Tengah.

- (2) Penetapan Penjabat Kepala Desa Persiapan ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Penjabat Kepala Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah, masa jabatannya berakhir sampai dengan terbentuknya Desa Definitif dari wilayah Pemekaran.
- (4) Penjabat Kepala Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Desa Induknya.

Pasal 6

- (1) Tugas Penjabat Kepala Desa Persiapan meliputi :
 - a. Menyusun rencana kerja pembangunan Desa Persiapan dengan mengikut sertakan partisipasi masyarakat Desa Persiapan;
 - b. Menyusun rencana pembangunan Desa Persiapan disampaikan kepada Kepala Desa Induk untuk ditetapkan dalam APBDes Induk sebagai bahan kebutuhan anggaran belanja Desa Persiapan;
 - c. Mengelola anggaran operasional Desa Persiapan;
 - d. Menyusun rencana penetapan batas wilayah Desa Persiapan;
 - e. Menyusun pembentukan struktur Organisasi Pemerintahan Desa Persiapan;
 - f. Mengangkat Perangkat Desa Persiapan;
 - g. Menyiapkan fasilitas dasar bagi penduduk desa;
 - h. Memfasilitasi rencana pembangunan sarana dan prasarana Pemerintahan Desa;
 - i. Mendata bidang kependudukan potensi ekonomi inventarisasi pertanahan serta pengembangan sarana ekonomi, pendidikan, dan kesehatan, dan pembukaan akses perhubungan antar Desa; dan
 - j. Menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan Desa Persiapan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati melalui Camat dan kepada Kepala Desa Induk.
- (2) Penjabat Kepala Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3) untuk masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali.
- (3) Apabila Desa Persiapan telah ditetapkan menjadi Desa Definitif maka dibentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Definitif.

Bagian Ketiga

Mekanisme Pengangkatan Perangkat Desa Persiapan

Pasal 7

- (1) Pengangkatan Perangkat Desa Persiapan dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut :

- a. Kepala Desa membentuk Tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota;
 - b. Kepala Desa melakukan penjurangan dan penyaringan calon Perangkat Desa Persiapan yang dilakukan oleh Tim;
 - c. Pelaksanaan penjurangan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa Persiapan dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa persiapan kosong atau diberhentikan;
 - d. Hasil penjurangan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa Persiapan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat;
 - e. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa Persiapan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;
 - f. Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
 - g. Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa Persiapan; dan
 - h. Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjurangan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa Persiapan.
- (2) Perangkat Desa Persiapan masa jabatannya berakhir sampai dengan terbentuknya Desa Definitif dari wilayah Pemekaran.
 - (3) Perangkat Desa Persiapan berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat.
 - (4) Berusia 20 (dua puluh tahun) sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun pada saat mendaftar.
 - (5) Pengaturan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam Peraturan Kepala Desa.

BAB IV PEMBIAYAAN DESA PERSIAPAN

Bagian Kesatu Sumber Pembiayaan Pasal 8

- (1) Sumber Pembiayaan Desa Persiapan bersumber dari APBDes Desa Induk.
- (2) Anggaran Desa Persiapan paling banyak 30 % dari APBDes Desa Induk.
- (3) Biaya Operasional Desa Persiapan sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

- (4) Biaya Operasional Desa Persiapan yang ditetapkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dikelola langsung oleh Penjabat Kepala Desa.
- (5) Ketentuan mengenai pembagian dan penetapan besaran biaya operasional Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (6) Sumber Pembiayaan Kelurahan yang memekarkan wilayah menjadi Desa Persiapan bersumber dari APBD yaitu Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah.

BAB V BIAYA OPERASIONAL

Bagian Kesatu

Pasal 9

- (1) Desa Persiapan mendapatkan alokasi biaya operasional paling banyak 30 % dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Induk.
- (2) Desa Persiapan yang dimekarkan dari wilayah Kelurahan mendapatkan alokasi biaya operasional dari APBD yang menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Biaya Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk :
 - a. Tunjangan jabatan penjabat kepala desa ;
 - b. Penghasilan tetap sekretaris desa, kepala urusan, dan kepala seksi
 - c. Operasional administrasi perkantoran; dan
 - d. Biaya rapat.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Bupati, Camat dan Kepala Desa Induk wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Penjabat Kepala Desa Persiapan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Tim untuk melakukan kajian dan verifikasi persyaratan pembentukan Desa.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

- (1) Bupati melalui Camat memfasilitasi penunjukan Penjabat Kepala Desa Persiapan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Peraturan Bupati ini berlaku.

- (2) Penunjukan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai Peraturan perundang-undangan.
- (3) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan kewajiban menyampaikan laporan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati melalui Camat dan Kepala Desa Induk terkait dengan pelaksanaan tugas dalam pembentukan Desa Persiapan yang meliputi :
 - a. Penetapan batas wilayah Desa sesuai dengan kaidah kartografis;
 - b. Pengelolaan anggaran operasional Desa Persiapan yang bersumber dari APBDes Desa Induk;
 - c. Pembentukan Struktur Organisasi;
 - d. Pengangkatan perangkat Desa;
 - e. Penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk Desa;
 - f. Pembangunan sarana dan prasarana Pemerintah Desa
 - g. Pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertanahan serta pengembangansarana ekonomi, pendidikan, dan kesehatan; dan
 - h. Pembukaan akses perhubungan antar Desa.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas.

Ditetapkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 9 Mei 2025

BUPATI KAPUAS,

ttd

M. WIYATNO

Diundangkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 9 Mei 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS,

ttd

SEPTEDY

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2025 NOMOR 33

Salinan sesuai dengan aslinya







DINAS PEMERINTAHAN MASYARAKAT DAN DESA
 PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS
 Jl. JI. Tambun Bungai No.20 Kuala Kapuas
 Website : dprd.kapuas.go.id telp. (0513) 21003
 © Copyright 2023. All Rights Reserved.

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KAPUAS
 NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
PENENTUAN DESA PERSIAPAN LUPAK BAWA
DI KECAMATAN KAPUAS KUALA KABUPATEN KAPUAS



SKALA 1:8.500

Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
 Datum Horizontal : SRG 2014

- KETERANGAN**
-  Desa Lupak Dalam
 -  Desa Persiapan Lupak Raya

BUPATI KAPUAS,
M. WIYATNO

Sumber Peta - Peta Rupa Bumi Indonesia (Badan Informasi Geospasial)
 - Peta Batas Desa (Kajian Tim PPBDes Kabupaten Kapuas)